



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, *Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhammad Salam Amrullah, S.H. dan Trigita Tiku, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K.H.M, Razak, I, No. 29, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2021, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 86/P/SKH/2021/PA.Plp pada tanggal 19 November 2021 sebagai Penggugat.*

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Istri yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 10 Desember 2005 dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 10 Desember 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 (Enam Belas) tahun 11 (Sebelas) bulan dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang pertama bernama Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Palopo pada Tanggal 14 Maret 2007, yang kedua Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Palopo pada Tanggal 24 Oktober 2009, dan yang ketiga Anak 3 Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Palopo pada tanggal 06 Juli 2018, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bermula sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas serta memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Suami kepada Istri.
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan/atau alasan yang sah.
 - c. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan sama sekali tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya, bahkan Tergugat selama

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga (3) tahun tidak pernah menafkahi penggugat sebagaimana kewajiban tergugat sebagai seorang suami.

d. Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak adanya hubungan harmonis antara keluarga penggugat dengan keluarga penggugat, terutama orang tua tergugat dan penggugat.

e. Tergugat sering bermain judi dan serta minum Alkohol yang mengakibatkan tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (Tiga) tahun, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.

6. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga.

7. Bahwa agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa oleh karena anak (keturunan) antara Penggugat dengan Tergugat masih berada dibawah umur, maka adalah tepat dan sah menurut Hukum apabila Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) diberikan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ini ;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 10 Desember 2005.
4. Menyatakan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) atas nama Pertama Anak 1, kedua Anak 2, ketiga Anak 3 diberikan kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan menghapus petitum nomor 3 dan 5 ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat beserta perbaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Nomor XXX Tanggal 10 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dengan NIK XXX Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Tanggal 21 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 1 dengan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Tanggal 28 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 2 dengan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Tanggal 28 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4); dan
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 3 dengan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo, Tanggal 21 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5);

B. Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan suka minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri) tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga di rumah orang tuanya;
 - Bahwa yang menafkahi ketiga anaknya adalah Penggugat sendiri dibantu oleh orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat membantu menjual di Warung Makan;
 - Bahwa selama ini yang mengasuh ketiga anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat bersikap baik terhadap ketiga anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak bersifat boros;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan rukun oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan suka minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri) tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga di rumah orang tuanya;
- Bahwa yang menafkahi ketiga anaknya adalah Penggugat sendiri dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa Penggugat membantu menjual di Warung Makan;
- Bahwa selama ini yang mengasuh ketiga anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bersikap baik terhadap ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak bersifat boros;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh .kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 86/P/SKH/2021/PA.Plp tanggal 19 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat beserta dengan perubahan perbaikannya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas serta memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Suami kepada Istri, Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan/ atau alasan yang sah, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan sama sekali tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya, bahkan Tergugat selama Tiga (3) tahun tidak pernah menafkahi penggugat sebagaimana kewajiban tergugat sebagai seorang suami, Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak adanya hubungan harmonis antara keluarga penggugat dengan keluarga penggugat, terutama orang tua tergugat dan penggugat dan Tergugat sering bermain judi dan serta minum Alkohol yang mengakibatkan tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang sering marah dan berkata kasar, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri Tergugat selama Tiga (3) tahun tidak pernah menafkahi penggugat, Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak adanya hubungan harmonis antara keluarga penggugat dengan keluarga penggugat, terutama orang tua

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan penggugat dan Tergugat sering bermain judi dan serta minum Alkohol yang mengakibatkan tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?

2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai dengan P5, dan dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan dan kedudukan Penggugat, Tergugat dan ketiga anak merupakan Kepala Keluarga, istri dan anak;

Menimbang bahwa bukti P3 sampai dengan P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Palopo pada Tanggal 14 Maret 2007, Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Palopo pada Tanggal 24 Oktober 2009 dan Anak 3 Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Palopo pada tanggal

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1 dan saksi 2 bernama Saksi 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah dan tanpa komunikasi layaknya suami istri adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri, keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Palopo pada Tanggal 14 Maret 2007, Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Palopo pada Tanggal

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2009 dan Anak 3 Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Palopo pada tanggal 06 Juli 2018;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat namun hanya nafkah anak saja;

5. Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketiga anak diasuh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selanjutnya keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak 2018 dan semenjak itu keduanya tidak saling memedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan terkait hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) pemeliharannya menjadi hak ibunya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketiga anak yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Palopo pada Tanggal 14 Maret 2007, Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Palopo pada Tanggal 24 Oktober 2009 dan Anak 3 Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Palopo pada tanggal 06 Juli 2018, diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan nyaman, dan tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat dan meskipun anak yang Bernama Anak 1 sudah mumayyiz akan tetapi selama ini diasuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut patut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu (tatap muka maupun daring) dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Penggugat

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh ketiga anak yang bernama
 - a. Anak 1, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Palopo pada Tanggal 14 Maret 2007;
 - b. Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Palopo pada Tanggal 24 Oktober 2009; dan
 - c. Anak 3, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Palopo pada tanggal 06 Juli 2018,berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Awaluddin, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Tawakkal, M.H.

mor 352/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)